

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 88 Tahun 2002

TANGGAL : 30 Desember 2002

RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa kecuali.

Namun dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan perempuan dan anak untuk kepentingan bisnis, yakni melalui trafiking. Trafiking terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan dan perhambaan. Selama ini trafiking hanya dianggap terbatas pada bentuk prostitusi, padahal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk dari kerja paksa.

Di Indonesia, korban-korban trafiking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan paedophilia, serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti di perkebunan, di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Korban trafiking biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak perempuan korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban trafiking seringkali

berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Keputusan Presiden ini lahir karena didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus trafiking yang terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dalam *Trafficking in Persons Report* (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (*Economy Social Commision on Asia Pacific/ESCAP*) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan trafiking perempuan dan anak. Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam "jumlah yang besar", pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan "standar-standar minimum" serta tidak atau belum melakukan "usaha-usaha yang berarti" dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan trafiking.

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafiking perempuan dan anak itu antara lain disebabkan karena:

- a. Kemiskinan, menurut data dari BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6 % tahun 2002.
- b. Ketenagakerjaan, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.
- c. Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut Laporan BPS tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 dan 24 % anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
- d. Migrasi, menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban dari proses trafiking.
- e. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga.

- f. Sosial budaya, anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan jender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
- g. Media massa, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang trafiking, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafiking dan kejahatan susila lainnya.

Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang signifikan, sistematis, dan strategis terutama oleh pengambil kebijakan maupun segenap komponen bangsa secara komprehensif dan terpadu. Berbagai upaya selama ini dirasakan belum efektif dan mendasar, sehingga langkah dan keputusan yang dilakukan masih bersifat parsial dan sektoral. Untuk itu perlu dilakukan berbagai kegiatan yang simultan dan terpadu, antara lain melalui :

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan (*enforceable*) berkenaan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai aspeknya;
- b. penataan kelembagaan yang efektif dan responsif untuk menangani secara khusus perempuan dan anak;
- c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola yang lebih terpercaya dan handal;
- d. penguatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan pendidikan yang terjangkau, dan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis; dan
- e. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat yang lebih sejati/hakiki (*genuine*) terhadap permasalahan trafiking perempuan dan anak.

Untuk itulah diperlukan suatu Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak yang dapat menjadi arahan, pedoman, dan rujukan dalam penanganan masalah trafiking ini. Adapun RAN ini telah dilakukan penyusunannya dengan memperhatikan pokok-pokok penyusunan rencana aksi yang baik, yaitu memenuhi standar sistematis (*systematic*), terukur (*measurable*) dapat dicapai (*attainable*) rasional dan layak (*rational/reasonable*), dan waktu yang tepat (*timely*) atau disingkat SMART.

B. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam upaya menghapus trafiking perempuan dan anak sesungguhnya dapat didayagunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004;
3. Ketetapan MPR Nomor 10/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI 2001;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Dari Pada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia);
12. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa);
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
14. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan);

15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
18. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
19. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
22. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang;
23. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
26. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 87 tentang Kebebasan berserikat;
27. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
28. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
29. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pada Desember 2001, Indonesia telah memperbarui komitmennya tentang penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dengan menandatangani *World Declaration II to Combat CSEC (The Commercial Sexual Exploitation of Children)* di Yokohama setelah pada tahun 1996 menandatangani Deklarasi Dunia Pertama CSEC (ESKA) di Stockholm,

Selain landasan hukum tersebut sebagai dasar pemikiran, penyusunan RAN ini juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku, terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.

C. PENGERTIAN

Trafiking perempuan dan anak yang dimaksud dalam RAN ini adalah segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antarnegara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

D. PELUANG DAN TANTANGAN

1. Peluang

Upaya untuk menghasilkan hapusnya trafiking perempuan dan anak ini memiliki secercah harapan yang positif, apabila dimanfaatkan secara optimal, berdaya guna dan berhasilguna. Beberapa kondisi yang sudah terbangun yang dapat menjadi penunjang dan sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut antara lain :

- a. Telah adanya komitmen Pemerintah, antara lain ditunjukkannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai focal point;
- b. Tumbuhnya pelayanan berbasis masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam aksi penghapusan trafiking perempuan dan anak;
- c. Ketersediaan fasilitas layanan masyarakat bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan;
- d. Otonomi daerah akan lebih efisien dan efektif dalam penghapusan terhadap trafiking;
- e. Keberadaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli perempuan dan anak;

- f. Berkembangnya penegakan Hak Asasi Manusia;
- g. Keterbukaan;
- h. Demokratisasi;
- i. Komitmen Internasional;
- j. Adanya lembaga-lembaga internasional yang mendukung penghapusan trafiking perempuan dan anak;
- k. Keterlibatan LSM Internasional pemerhati perempuan dan anak;
- l. Teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan pembentukan jaringan (*Networking*) dalam upaya penghapusan trafiking terhadap perempuan dan anak;

2. Tantangan

Namun demikian, sesungguhnya upaya penghapusan trafiking perempuan dan anak itupun tidak mudah dan sederhana. Berbagai hambatan, tantangan, dan ancaman dalam upaya penghapusan senantiasa menghadang dalam berbagai bentuk, kuantitas, dan kualitasnya, yang sudah barang tentu harus ditemukan jalan keluarnya. Adapun secara umum permasalahan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi itu antara lain :

- a. Permintaan pasar terus meningkat, terutama terhadap anak-anak oleh karena daya beli yang meningkat, lemahnya moral, dan adanya asumsi bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit, terutama HIV/AIDs. Hal ini membuat sebagian orang tua tergiur pada bisnis ini;
- b. Meningkatnya pekerja ke luar negeri (*migrant workers*) merupakan masalah yang sangat rentan dengan trafiking;
- c. Berkembangnya jaringan trafiking internasional yang makin kuat dan canggih;
- d. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan mengakses di berbagai belahan dunia bagi operasionalisasi organisasi kriminal, khususnya trafiking perempuan dan anak;
- e. Kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, antar wilayah maupun antar negara;
- f. Belum optimalnya kerjasama perjanjian bilateral dan internasional tentang trafiking perempuan dan anak, menyulitkan penanganan kasus-kasus lintas batas antar negara;

- g. Tuntutan internasional untuk mengatasi trafiking, penegakan Hak Asasi Manusia, dan kesetaraan gender;
- h. Norma, nilai, dan sistem kepercayaan yang menjadikan perempuan dan anak rentan terhadap trafiking;
- i. Daya tarik turisme sebagai salah satu strategi pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa dampak negatif seperti sex tourism dan narkoba;
- j. Kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan patriarki;
- k. Konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi namun belum diharmonisasikan ke dalam hukum nasional.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

A. TUJUAN

1. Tujuan Umum :

Terhapusnya segala bentuk perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

2. Tujuan Khusus :

- a. Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
- b. terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak yang dijamin secara hukum;
- c. Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat;
- d. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional

B. SASARAN

1. Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan 2 (dua) protokol tentang perdagangan (trafiking) manusia dan anak, yaitu:
 - a. Protokol tentang pencegahan, pemberantasan dan menghukum perdagangan (trafiking) terhadap manusia, terutama perempuan dan anak;
 - b. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Transnational Organized Crime;*
2. Disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang tentang Perlindungan Buruh Migran, dan aturan-aturan pelaksanaannya;
3. Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan trafiking dalam hukum nasional melalui revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum

Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Peradilan HAM;

4. Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak terutama di daerah beresiko;
6. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan (trafiking) perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10% pertahun;
7. Adanya model/mekanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran;
8. Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban;
9. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
10. Terbentuknya jaringan kerja (*Networking*) dalam kemitraan baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional.

C. STRATEGI

Guna mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan RAN ini diperlukan langkah-langkah strategis melalui :

1. Menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan RAN ini sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan sebagainya;
2. Membangun kesepakatan dengan pihak legislatif agar setiap penyusunan undang-undang dan peraturan daerah memperhatikan muatan kepentingan perlindungan perempuan dan anak-anak dari kegiatan perdagangan (trafiking);
3. Mengharmonisasikan instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional yang memperkuat usaha penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;

4. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di daerah;
5. Melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan (*fund rising*) untuk melaksanakan RAN ini;
6. Membangun jaringan kerja sama yang erat, saling memberi dan menerima dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan RAN menjadi program bersama.

D. PENDEKATAN

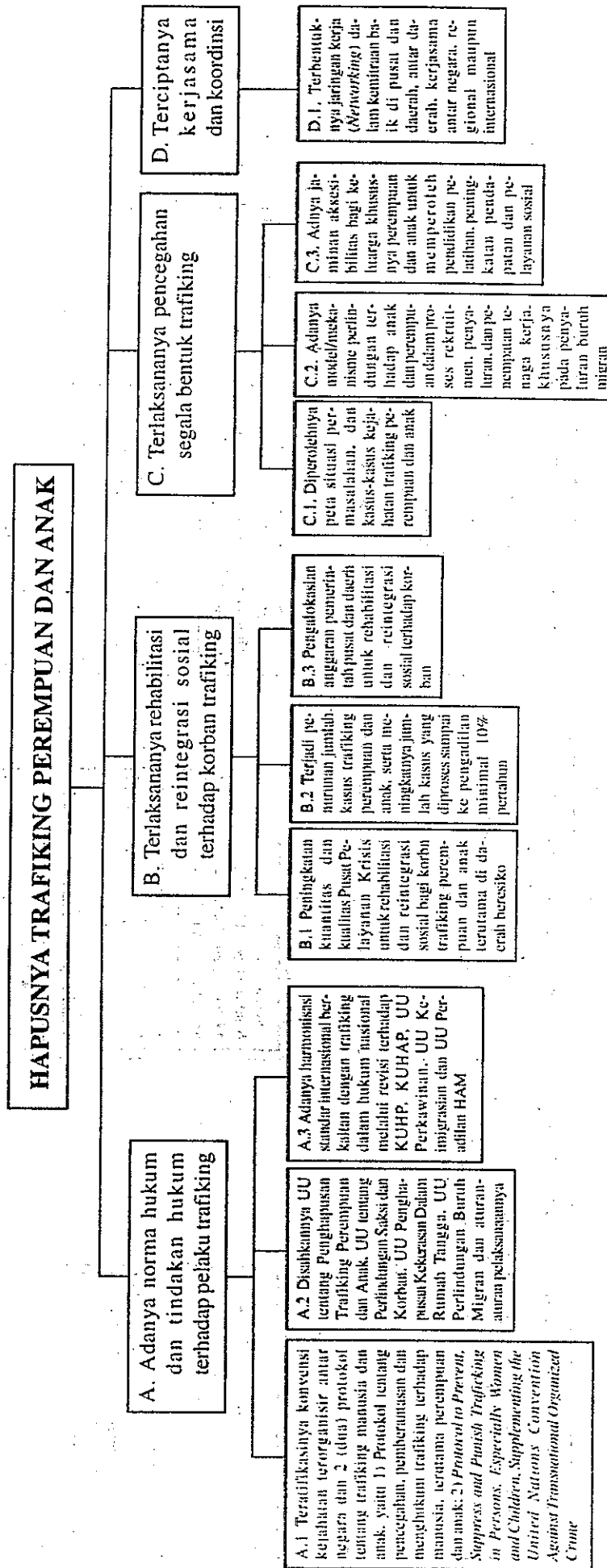
Masalah perdagangan (trafiking) perempuan dan anak ini adalah masalah kemanusiaan yang sangat mendasar, semua pihak, terutama instansi penyelenggara negara dan/atau pemerintahan, ikut bertanggung jawab dan semua pihak harus peduli. Oleh karena itu untuk menyusun dan melaksanakan RAN ini, maka dilakukan pendekatan keterpaduan antar instansi, lintas sektor, dan antar dan lintas daerah, tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah yurisdiksi pemerintahan.

Selain pendekatan keterpaduan, juga dilakukan pendekatan *bottom up* yang akomodatif terhadap aspirasi dari "bawah", dengan benar-benar membangun pilar keterbukaan, transparansi, membuka akses terhadap informasi, dan mengembangkan manajemen yang berbasis masyarakat madani (*civil society based management*) dalam penanganan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

BAB III. RENCANA PELAKU DAN AKSI 2003-2007

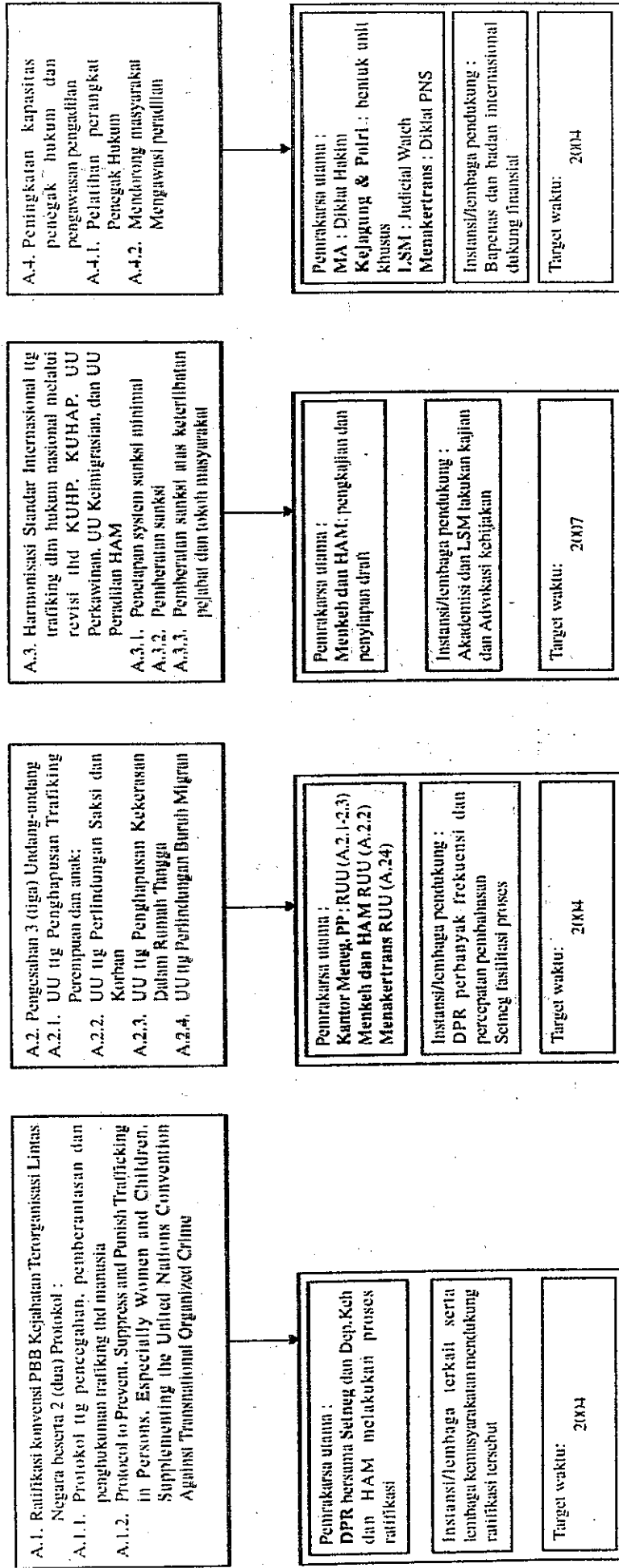
BAGAN ALIRAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN TRAFIKING PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN : 2003 - 2007

I. LOGIKA PENCAPAIAN TUJUAN

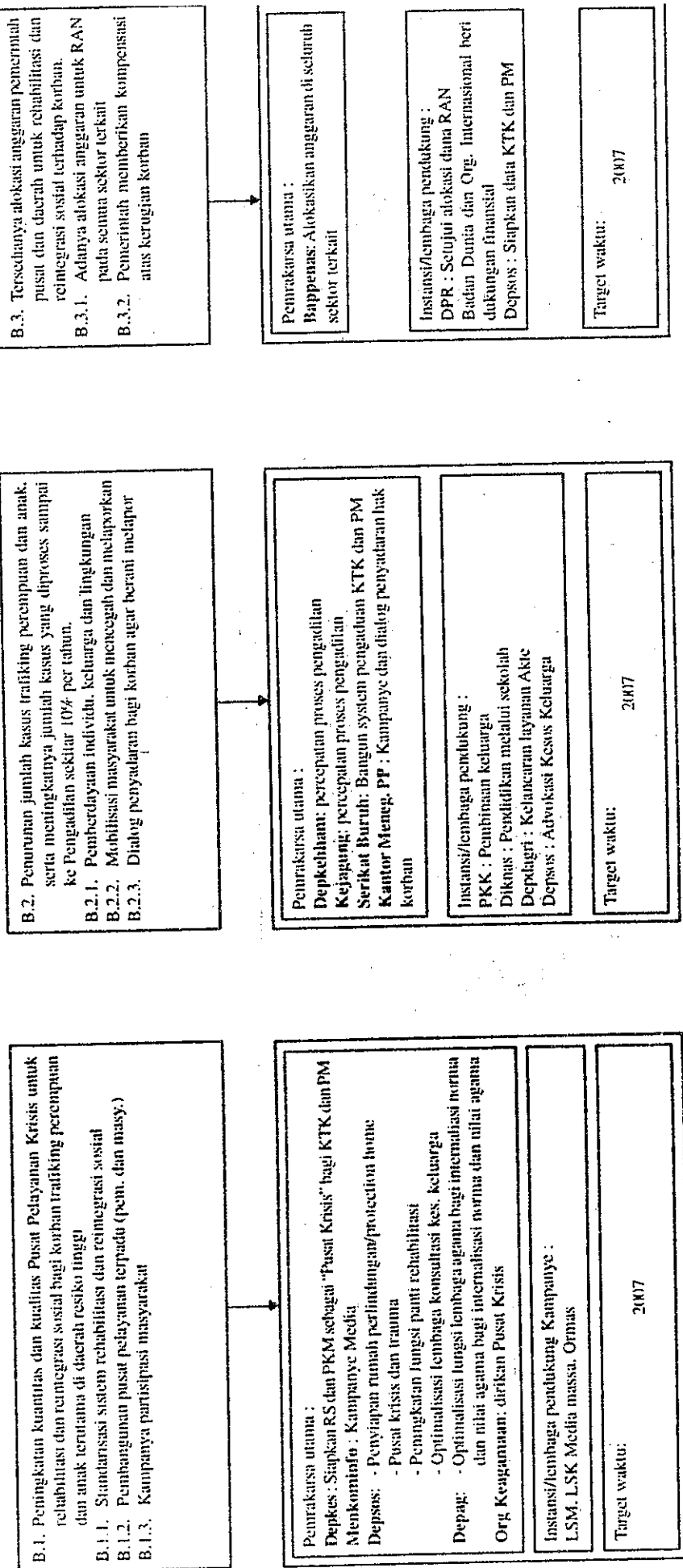


II. TARGET PENCAPAIAN DAN PELAKU UTAMA (Tingkat Nasional)

II.A. ADANYA NORMA HUKUM DAN TINDAKAN TERHADAP PELAKU TRAFIKING



II.B. TERLAKSANANYA REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP KORBAN TRAFIKING



I.I.C. TERLAKSANANYA PENCEGAHAN SEGALA BENTUK TRAFIKING

C.1. Diperolehnya peta situasi permasalahan, dan kasus-kasus kejahatan trafficking perempuan dan anak

Pemrakarsa utama : Kantor Meneg. PP : Polri : Depkeh dan HAM : Kejagung :
Instansi/lembaga pendukung :
Target waktu: 2007

C.2. Adanya model/mekanisme perlindungan thd anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan naker utamanya dalam penyaluran buruh migran

Pemrakarsa utama : Depnaker : Penyiapan aturan umur minimal pekerja anak dan pengawasan pekerja anak
Instansi/lembaga pendukung : Depju : Perlindungan TKI Ditjen Imigrasi : dokumen perjalanan Dep. Pariwisata : desiminasi, advokasi dan pengawasan naker LSM/Ormas : Pengawasan, sosialisasi dan advokasi
Target waktu: 2004

C.3. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

Pemrakarsa utama : Diknas : Pengembangan pendidikan alternatif Depnakertrans : Optimalisasi BLK Depsos : Optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial
Instansi/lembaga pendukung : LSM : Pengembangan pendidikan alternatif mandiri Ormas : Advokasi dan sosialisasi
Target waktu: 2007

II.D. TERCIPTANYA KERJASAMA DAN KOORDINASI DALAM PENGHAPUSAN TRAFIKING PEREMPUAN DAN ANAK ANTAR INSTANSI DI TINGKAT NASIONAL, DAERAH DAN INTERNASIONAL

D.1.1. Terbentuknya jaringan kerja dalam Kemitraan baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional D.1.1.1. Membangun koordinasi dan integrasi kerja di pusat dan daerah, nasional dan internasional berdasarkan kemitraan; D.1.1.2. Membangun sistem informasi trafficking, termasuk pemetaan, baik di tingkat nasional maupun internasional
--

Pemrakarsa utama : Kantor Meneg. PP : Pemetaan Masalah Deplu : Membuat kerjasama bilateral dan multilateral Sekneg : Finalisasikerjasama internasional
Instansi/lembaga pendukung : BPS : Siapkan data profil, data naker dan pemetaan wilayah rawan sosial Polri : Analisis data kasus dan permintaan bantuan hukum Badan Dunia : dukungan lobi internasional dan finansial
Target waktu: 2007

D.2. Terbentuknya Lembaga/Badan/Komisi Nasional untuk melakukan pemantauan Pelaksanaan keseluruhan Rencana Aksi Untuk penghapusan trafficking perempuan dan anak D.2.1. Perancangan Keppres ttg kelembagaan D.2.2. Penerbitan Keppres D.2.3. Fungsionalisasi kelembagaan
--

Pemrakarsa utama : Kantor Meneg. PP : Inisiasi draft Keppres Sekneg : Proses penerbitanKeppres
Instansi/lembaga pendukung : Kantor Meneg. PP : Fungsionalisasi Komnas RAN Menko Kesra : Akuntabilitas kerja Komnas RAN
Target waktu: 2007

PROGRAM KEGIATAN 2003-2007

Nasional

A. Pengembangan norma hukum dan Pemberdayaan Penegakan hukum terhadap pelaku trafficking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
A. Terbentuknya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku	1. Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan 2 (dua) protokol trafficking manusia dan anak, yaitu a) tentang pencegahan, pemberantasan dan menghukum trafficking terhadap manusia, terutama perampasan dan anak; b) <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i>	Mengharmonisasikan standar hukum internasional ke dalam hukum nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman terhadap pelaku trafficking manusia, terutama perampasan dan anak	X	X				a. Sekretariat Negara b. Dep Keh dan HAM c. Depu d. Kantor Meneg. PP e. Depnakertrans f. DPR
	2. Diselenggarakannya 1) UU tentang Penghapusan Trafficking Perampasan dan Anak; 2) UU Perlindungan Saksi dan Korban; 3) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 4) UU Perlindungan Buruh Migran dan aturan-aturan pelaksanaannya.	1) Menyapkan RUU ttg Perlindungan Saksi dan Korban dan RUU ttg Perlindungan Buruh Migran 2) Mengesahkan Undang-Undang : a. UU ttg Penghapusan trafficking Perampasan dan Anak; b. UU ttg Perlindungan Saksi dan Korban c. UU ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga d. UU ttg Perlindungan Buruh Migran	X X	X X				a. Sekretariat Negara b. Dep Keh dan HAM c. DPR d. Kantor Meneg. PP e. Depnakertrans
	3. Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan dengan trafficking dalam hukum nasional melalui revisi terhadap KUHP, KUHAP, UU Perkawinan, UU Keimigrasian dan UU Peradilan HAM	1) Pengkajian dan penyusunan draft revisi thd KUHP, KUHAP, UU Perkawinan, UU Keimigrasian serta UU Peradilan HAM ketentuan yang berkaitan dengan penghapusan trafficking perampasan dan anak dengan berdasarkan prinsip: (1) Penetapan sistem sanksi minimal pelaku tidak pidana trafficking; (2) Pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku tidak pidana trafficking; dan (3) Pembaratan sanksi atas keterlibatan pejabat dan tokoh masyarakat yang tersangkut pada tidak pidana trafficking 2) Menyusun UU Pariwisata yang mengakomodasikan tidak terjadinya perdagangan perampasan dan anak; 3) Meninjau dan mengevaluasi berbagai Perda yang merugikan perampasan dan anak; 4) Memfasilitasi penyelesaian kasus trafficking	X X X X	X X X	X		X	a. Sekretariat Negara b. Dep Keh dan HAM c. DPR d. Kantor Meneg. PP
	4. Meningkatkan kapasitas penegak hukum dan pengawasan peradilan:	1) Menyelenggarakan Diklat Hakim dan penegak hukum tentang penanganan kasus trafficking perampasan dan anak; 2) Melakukan Diklat bagi PPNS khusus untuk pengawasan pekerja anak dan trafficking; 3) Melakukan Diklat bagi aparatur Penegak Hukum 4) Membentuk unit khusus untuk penanganan masalah tidak pidana trafficking.	X X X X	X X X	X X X			a. MA b. Kantor Meneg. PP c. Dep. Keh dan HAM d. Kepolisian
	5. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang berbagai peraturan perundang-undangan di bidang trafficking.	Melakukan sosialisasi, diseminasi dan penyuluhan berbagai produk hukum yang berkenaan dengan trafficking perampasan dan anak melalui seminar, diskusi, simposium, poster, iklan layanan masyarakat, leaflet, brosur, spanduk, dan berbagai media lainnya baik cetak maupun elektronik.	X	X	X		X	a. Menkominfo; b. Kantor Meneg. PP c. Media Massa
	6. Meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya peradilan	1) Mengembangkan dan memperkuat kelompok swadaya pengawasan pengadilan (Judicial Watch) 2. Mendukung masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum	X X	X X	X X		X X	LSM

B. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Terhadap Korban Trafficking

Tujuan	Kelelahan	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
B. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban trafficking	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafficking perempuan dan anak terutama di daerah beresiko;	1) Mempersiapkan RS & Puskesmas sebagai "Pusat Krisis" bagi korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran (KTK & PM) 2) Mendirikan dan mengembangkan Pusat Krisis secara swadaya		X	X	X	X	a. Depkes b. Kantor Meneg. PP
	2. Terjadi penurunan jumlah kasus trafficking perempuan dan anak, serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10% pertahun;	1) Penyiapan dan pengesahan aturan hukum tentang umur minimal pekerja anak & pengawasan Pekerja anak 2) Pengembangan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan 3) Melakukan kampanye melalui Media Massa (cetak maupun elektronik) tentang kasus-kasus trafficking dalam kerangka pengembangan opini, keberpihakan, dukungan massa	X	X	X	X	X	a. Kantor Meneg. PP b. Depsos c. Depag d. Diknas e. Ormas f. LSM
	3. Standardisasi sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial	Mengembangkan dan menetapkan standar sistem rehabilitasi dan integrasi sosial		X	X			a. Depsos b. Kantor Meneg. PP
	4. Terbangunnya Pusat Pelayanan Terpadu	Memangun berbagai pusat pelayanan terpadu di berbagai daerah	X	X	X	X	X	a. Depsos b. Depkes
	5. Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban	1) Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang terkait dengan RAN 2) Membangun sistem pengalihan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, sehingga korban memiliki keberanian untuk melaporkan terjadinya tindak pidana trafficking; 3) Membangun dialog penyadaran bagi korban dan pemberdayaan individu, keluarga dan lingkungan; 4) Mobilisasi masyarakat untuk mencegah terjadinya korban. 5) Mengembangkan sistem kompensasi atas kerugian	X X	X X	X X	X X	X X	Semua sektor terkait a. Kantor Meneg. PP b. Kepadisan c. Depsos d. Depdiknas

C. Pencegahan Segala Bentuk Trafficking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
C. Terlaksananya pencegahan segala bentuk trafficking	1. Diperolehnya peta situasi permasalahan, dan kasus-kasus kejahatan trafficking perempun dan anak;	1) Mengembangkan pendudukan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, 2) Memetakan masalah dalam kerangka pengembangan database untuk pengembangan system informasi trafficking di tingkat nasional maupun internasional 3) Mempromosikan dan membuat MOU dan Konvensi dengan negara ASIAN dan Asia Pasifik tentang penghapusan trafficking	X X	X X	X X	X X	X X	a. Depdiknas b. Depku c. Kantor Meneg. PP
	2. Adanya model/mechanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutimen, penyediaan, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran;	Mengembangkan model dan mekanisme perlindungan terhadap anak dalam hal ketengakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan komitmen internasional	X	X	X	X	X	a. Kantor Meneg. PP b. Depnakertrans c. DepKeh dan HAM
	3. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.	Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan keterampilan anak dan perempuan dengan kebutuhan dan kemampuannya	X	X	X	X	X	a. Depku b. Setneg c. Dep Keh dan HAM d. Kantor Meneg. PP e. Depnakertrans

D. Membangun Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak Antar Instansi di Tingkat Nasional dan Internasional

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
D. Pengembangan kerjasama dan koordinasi	1. Terbentuknya jaringan kerja dalam kemitraan, baik di Pusat dan Daerah, antar daerah, kerja sama antar negara, regional, maupun internasional;	Membuat MoU bilateral atau multilateral dengan negara-negara terakreditasi;	X	X	X	X	X	a. Deplu b. Kantor Meneg. PP c. Setneg d. Dep Keh dan HAM
		Mempersiapkan penyusunan draft Keppres untuk pendirian lembaga/Komisi Nasional yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAN penghapusan trafficking	X	X				
	2. Terbentuknya koordinasi dan integrasi kerja di Pusat dan Daerah, nasional, dan internasional berdasarkan kemitraan;	1) Memperkuat dan mengembangkan Fungsi dan daya kerja Komnas yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tlg pelaksanaan RAN penghapusan Trafficking; Membangun sistem perlindungan tenaga kerja WNI di luar negeri; 2) Optimalisasi tokoh agama terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan praktek-praktek trafficking; 3) Penyediaan rumah perlindungan/protection home, pusat krisis dan trauma serta panti rehabilitasi; 4) Pemberdayaan keluarga dan optimalisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	X	X	X	X	X	a. Kantor Meneg. PP b. Setneg c. Men Keh dan HAM
	3. Terbentuknya sistem informasi trafficking, termasuk pemetaan, baik di tingkat nasional maupun internasional		X	X	X	X	X	a. Kantor Meneg. PP b. Deplu c. Dep Keh dan HAM d. Depag e. Depdiknas

RENCANA PELAKU DAN AKSI 2003-2007

Propinsi

A. Pengembangan norma hukum dan Pemberdayaan Penegakan hukum terhadap pelaku trafiking

Tujuan	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
		2003	2004	2005	2006	2007	
A.1 Terbentuknya perangkat peraturan daerah dan aturannya	1. Diterbitkannya berbagai peraturan daerah tentang : a. pencegahan dan perlindungan trafiking perempun dan anak; b. pemulihan korban trafiking	X	X	X	X	X	a. DPRD b. Gubernur c. Dinas dan atau lembaga teknis daerah yang terkait dengan urusan anak dan perempun; d. Pusat studi perempun e. LSM
A.2. meningkatnya penegakan hukum	1. Terjadinya penurunan jumlah kasus trafiking perempun dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses ke pengadilan minimal 10% per tahun 2. Meningkatkan kapasitas penegak hukum dan pengawas peradilan; 3. Meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya peradilan	X	X	X	X	X	a. DPRD b. Gubernur c. Ka PT d. Kajati e. Kapolda

B. Penyenggaraan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Korban Trafficking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
B. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban trafficking	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafficking perempuan dan anak di daerah-daerah, terutama daerah yang beresiko;	2) Mempersiapkan RS & Puskesmas sebagai "Pusat Krisis" bagi korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran (KTK & PM) 3) Mendirikan dan mengembangkan Pusat Krisis secara swadaya	X	X	X	X	X	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial c. Bappoda d. Ormas e. LSM
	2. Standarisasi sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial	1) Penyusunan dan pengesahan aturan hukum tentang umur minimal pekerja anak & pengawasan pekerja anak 2) Pengembangan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan 3) Melakukan kampanye melalui media massa cetak maupun elektronik tentang kasus-kasus trafficking dalam kerangka pengembangan opini, keberpihakan, dukungan massa 4) Mengembangkan dan menetapkan standar sistem rehabilitasi dan integrasi sosial	X	X	X	X	X	a. DPRD b. Gubernur c. Dinas Pendidikan d. Dinas Sosial e. Bappoda f. Dinas Naker
	3. Terbangunnya Pusat Pelayanan Terpadu	Membangun berbagai pusat pelayanan terpadu di berbagai daerah	X	X	X	X	X	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pendidikan
	4. Pengalokasian anggaran Daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban	1) Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang terkait dengan RAN 2) Membangun sistem pengaduan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, sehingga korban memiliki keberanian untuk melaporkan terjadinya tindak pidana trafficking; 3) Meminangun dialog penyadaran bagi korban dan pemberdayaan individu, keluarga dan lingkungan; 4) Memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya korban. 5) Mengembangkan sistem kompensasi atas kerugian korban	X	X	X	X	X	a. DPRD b. Gubernur c. Seluruh instansi sektor terkait d. Ormas e. LSM
			X	X	X	X	X	

C. Pencegahan Segala Bentuk Trafiking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
C. Terlaksananya pencegahan segala bentuk trafficking	1. Diperolehnya peta situasi permasalahan, dan kasus-kasus kejahatan trafficking perempun dan anak di daerah;	1) Mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan 2) Menetakan masalah dalam kerangka pengembangan database untuk pengembangan system informasi trafficking di tingkat daerah	X X	X X	X X	X X	X X	Dinas Pendidikan Dinas Sosial Bappeda Dinas Naker
	2. Dilaksanakannya perlindungan terhadap anak dan perempun dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran.	1) Mengelompokkan pengawasan ketat terhadap perusahaan jasa tenaga kerja; 2) Melakukan tindakan hukum bagi perusahaan jasa tenaga kerja yang terbukti melanggar dan terlibat dalam kegiatan eksploitasi yang mengarah pada trafficking; 3) Mendirikan pusat pelayanan terpadu bagi korban trafficking; 4) Merumuskan standar pelayanan yang manusiawi bagi korban trafficking; 5) Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum-forum sosial yang mengutamakan posisi tawar perempun dan anak di tengah masyarakat.	X X	X X	X X	X X	X X	Dinas Naker Polda Kejaksaan Dinas Sosial Bappeda Ormas LSM
	3. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempun dan anak untuk memperoleh pendidikan pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.	Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan keterampilan anak dan perempun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.	X	X	X	X	X	Dinas Pendidikan Dinas Naker Dinas Sosial Bappeda Ormas LSM

D. Pengembangan Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
D. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang solid, terpadu, dan berkesinambungan	1. Terbentuknya jaringan kerja (networking)	1) Melakukan identifikasi dan menginventarisasi pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan anak; 2) Membuat kesepakatan dan perjanjian dengan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban trafficking; 3) Melaksanakan program dan kegiatan bersama secara terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak.	X	X				Bappeta Dinas Sosial Biro Hukum Instansi terkait Ornas LSM Perg. Tinggi
	2. Terbangunnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi pelaksanaan trafficking dengan berbagai pihak (stake holders) terkait berdasarkan pola kerjasama dan kemitraan;	1) Melakukan koordinasi secara efektif dengan semua penyelenggara urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak dan seluruh elemen masyarakat (pemangku kepentingan); 2) Mengkoordinasikan kebijakan penghapusan trafficking perempuan dan anak ke dalam program kelembagaan pada instansi pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dan adat; 3) Mengembangkan data base daerah serta pertukaran data dan informasi antar daerah tentang trafficking; 4) Memfasilitasi terbangunnya gerakan masyarakat untuk menghapus trafficking perempuan dan anak yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders); 5) Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung gerakan penghapusan trafficking perempuan dan anak; 6) Memprakerasi dan memfasilitasi pendirian lembaga/komisi daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAN penghapusan Trafficking	X	X	X	X	X	DPRD Kepala Daerah Setda Bappeta Dinas terkait
	3. Terbangunnya sistem informasi trafficking, termasuk pemetaan	1) Memperkuat dan mengembangkan fungsi dan daya kerja komisi daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan yg pelaksanaan RAN penghapusan Trafficking; 2) Optimalisasi peran tokoh agama terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan praktek-praktek trafficking; 3) Penyediaan rumah perlindungan/protection home, pusat krisis dan trauma serta panti rehabilitasi 4) Pemberdayaan keluarga dan optimalisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	X	X	X	X	X	DPRD Kepala Daerah Setda Bappeta Dapag MUI Dinas Sosial

RENCANA PELAKU DAN AKSI 2003-2007

Kabupaten/Kota

A. Pengembangan norma hukum dan pemberdayaan penegakan hukum terhadap pelaku trafficking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
A.1 Terbenakanya perangkat peraturan daerah dan aturan kepunasan kepada daerah	1. Diterbitkannya berbagai peraturan daerah tentang: a. pencegahan dan perlindungan trafficking b. pemulihan korban trafficking	1) Meninjau, mengkaji, mengevaluasi, dan merevisi berbagai peraturan daerah yang berkenaan dengan perempuan dan anak untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan trafficking anak dan perempuan 2) Mengharmonisasikan standar hukum nasional ke dalam peraturan daerah tentang penghapusan trafficking anak dan perempuan 3) Melakukan sosialisasi, diseminasi, penyebarluasan produk hukum yang berkenaan dengan trafficking anak dan perempuan	X	X	X	X	X	a. DPRD b. Bupati/Walikota c. Dinas dan atan lembaga teknis daerah yang terkait dengan urusan anak dan perempuan; d. Pusat studi perempuan e. LSM
A.2. meningkatnya penegakan hukum	1. Terjadinya penurunan jumlah kasus trafficking perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses ke pengadilan minimal 10% pertahun 2. Meningkatnya kapasitas penegak hukum dan penguas peradilan; 3. Meningkatnya pengawasan masyarakat terhadap jalannya peradilan	1) Melakukan penegakan hukum melalui penuntutan hukuman yang tinggi terhadap pelaku tindak kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan; 2) Menjalankan hukuman yang berat kepada pelaku; 3) Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui berbagai pendidikan dan latihan tentang masalah perempuan dan anak; 4) Melakukan Diklat bagi PPNS khusus untuk pengawasan pekerja anak dan trafficking 5) Melakukan penyuluhan hukum tentang trafficking kepada masyarakat luas 6) Membentuk unit khusus untuk penanganan masalah tindak pidana trafficking; 7) Mengembangkan dan memperkuat kelompok swadaya pengawas pengadilan (Judicial Watch); 8) Mendorong masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum 9) Memberikan lokasi-lokasi yang rawan dengan kegiatan eksploitasi seksual 10) Melarang dan mengawasi terhadap anak-anak untuk mengunjungi tempat hiburan yang berbaur maklat; 11) Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap kasus litigasi dan non litigasi bagi korban trafficking	X X					

B. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Terhadap Korban Trafiking

Tujuan	Kebijakan	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
B. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban trafficking	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafficking perempuan dan anak di daerah-daerah, terutama daerah yang beresiko;	1) Mempersiapkan Puskesmas sebagai "Pusat Krisis" bagi korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran (KTK & PM); 2) Membantu proporsi untuk mendirikan dan mengembangkan Pusat Krisis secara swadaya; 3) Menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah terjangkau, murah, dan bermutu, khususnya korban trafficking; 4) Meningkatkan program-program yang mendukung kesehatan perempuan dan anak;	X	X	X	X	X	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial c. Bappeda d. Ormas e. LSM
		1) Pengembangan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan; 2) Melakukan kampanye melalui media massa cetak maupun elektronik tentang kasus-kasus trafficking dalam kerangka pengembangan opini, keberpihakan, dukungan massa; 3) Mengembangkan dan menetapkan standar sistem rehabilitasi dan integrasi sosial; 4) Melakukan kampanye perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap perilaku seksual yang salah; 5) Melakukan penyadaran melalui kegiatan komunikasi, edukasi, dan informasi mencegah perkawinan dini; 6) Mengefektifkan lembaga konseling perkawinan yang berperspektif keadilan dan kesetaraan gender; 7) Melakukan sosialisasi norma-norma agama yang menguatkan posisi perempuan dan anak; 8) Memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya korban; 9) Memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya korban.	X X	X X	X X	X X	X X	a. DPRD b. Bupati/Walikota c. Dinas Pendidikan d. Dinas Sosial e. Bappeda f. Dinas Naker g. LSM h. PS Perempuan i. Tokoh Agama
3. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu		1) Membangun berbagai pusat pelayanan terpadu di berbagai daerah; 2) Membentuk pusat rehabilitasi trauma bagi korban trafficking secara terpadu dan memenuhi standar pelayanan; 3) Membangun sistem pengaduan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, sehingga korban memiliki keberanian untuk melaporkan terjadinya tindak pidana trafficking;	X X X	X X X	X	X	X	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pendidikan c. Dinas Sosial d. LSM
4. Pengalokasian anggaran Daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban		1) Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang terkait dengan RAN Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak; 2) Mengalokasikan dana khusus untuk gerakan penghapusan trafficking perempuan dan anak; 3) Mengembangkan sistem kompensasi atas kerugian korban	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	a. DPRD b. Gubernur c. Seluruh instansi sektor terkait d. Ormas e. LSM

C. Pencegahan Segala Bentuk Trafficking

Tujuan	Keluaran	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
C. Terlaksananya pencegahan segala bentuk trafficking	1. Diperolehnya peta situasi permasalahan, dan kasus-kasus kejahatan trafficking perempun dan anak di daerah;	1) Mengembangkan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan 2) Menetakan masalah dalam kerangka pengembangan database untuk pengembangan sistem informasi trafficking di tingkat daerah	X X	X X	X X	X X	X X	Dinas Pendidikan Dinas Sosial Bappeda Dinas Naker
	2. Dilaksanakannya perlindungan terhadap anak dan perempun dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran;	1) Mengelektifkan pengawasan ketat terhadap perusahaan jasa tenaga kerja; 2) Melakukan tindakan hukum bagi perusahaan jasa tenaga kerja yang terbukti melanggar dan terlibat dalam kegiatan eksploitasi yang mengarah pada trafficking; 3) Mendirikan pusat pelayanan terpadu bagi korban trafficking di berbagai kecamatan dan kabupaten/kota; 4) Merumuskan standar pelayanan yang manusiawi bagi korban trafficking; 5) Mendukung dan memfasilitasi terbentuknya forum-forum sosial yang mengaitkan posisi tawar perempun dan anak di tengah masyarakat.	X X X X X	X X X X	X X	X X X	X X	Dinas Naker Polda Kejaksaan Dinas sosial Bappeda Ormas LSM
	3. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempun dan anak untuk memperoleh pendidikan pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.	Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan keterampilan anak dan perempun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.	X	X	X	X	X	Dinas Pendidikan Dinas Naker Dinas Sosial Bappeda Ormas LSM

D. Pengembangan Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak Antar Instansi

Tujuan	Keduaan	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaku
			2003	2004	2005	2006	2007	
D. Tercapainya kerjasama dan koordinasi yang solid, terpadu, dan berkesinambungan	1. Terbentuknya jaringan kerja (net working)	1) Melakukan identifikasi dan inventarisasi pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan anak; 2) Membina kesiapan dan perjanjian dengan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban trafficking; 3) Melaksanakan program dan kegiatan bersama secara terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak.	X	X				Bappeda Dinas Sosial Biro Hukum Instansi terkait Ormas LSM Perg. Tinggi
	2. Terbangunnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi penanganan trafficking dengan berbagai pihak (stake holders) terkait berdasarkan pola kerjasama dan kemitraan;	1) Melakukan koordinasi secara efektif dengan semua penyelenggara urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak dan seluruh elemen masyarakat (pemangku kepentingan); 2) Mengusulkan kebijakan penghapusan trafficking perempuan dan anak ke dalam program kelembagaan pada instansi pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dan adat 3) Mengembangkan data base daerah serta pertukaran data dan informasi antar daerah tentang trafficking; 4) Memfasilitasi terbangunnya gerakan masyarakat untuk menghapus trafficking perempuan dan anak yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders); 5) Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung gerakan penghapusan trafficking perempuan dan anak 6) Mempraktisi dan memfasilitasi pendirian lembaga/komisi daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAN penghapusan Trafficking	X	X	X	X	X	DPRD Bupati/Walikota Setda Bappeda Dinas terkait
3. Terbangunnya sistem informasi trafficking, termasuk pemetaan		1) Memperkuat dan mengembangkan fungsi dan daya kerja komisi daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAN penghapusan Trafficking; 2) Optimalisasi peran tokoh agama terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan praktik-praktek trafficking; 3) Penyediaan rumah perlindungan/protection home, pusat krisis dan trauma serta panti rehabilitasi 4) Pemberdayaan keluarga dan optimalisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	X	X	X	X	X	DPRD Bupati/Walikota Setda Bappeda Diyag MUI Dinas Sosial LSM
			X	X	X	X	X	

III. TARGET PENCAPAIAN DAN PELAKU UTAMA TINGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional ini pada tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati dengan melibatkan dinas/instansi yang bertanggung jawab, yang memiliki bidang tugas dan tanggung jawab terkait dengan penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak-anak sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Nasional ini.

BAB IV PENUTUP

Perdagangan perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial, politik dan pembangunan, oleh karenanya rencana aksi nasional ini disusun agar menjadi bagian integral dari Strategi Pembangunan Nasional dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Upaya proses yang partisipatif dengan melakukan konsultasi dan meminta masukan dari pemerintah dan anggota masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diharapkan rencana aksi (yang merupakan komitmen masing-masing pihak) dapat dilaksanakan sehingga tercapai hasil yang diharapkan berdasarkan indikator-indikator yang terukur.

Akhirnya pelaksanaan rencana aksi nasional ini menuntut komitmen tinggi dari negara dan penyelenggara negara serta seluruh masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI